

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH

ASTIFANI KIRYADHITA PUTRI

Dr. Trisadini Prasastinah Usanti,S.H., M.H.

AUTHORITY ; STATE COURT

KKB KK-2 FH.25/12 Put k

Copyright © 2012 by Airlangga University Library Surabaya

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, Bank syariah memiliki dua jenis transaksi yakni melalui Simpanan dan Pembiayaan. Melalui Simpanan yaitu wadiah dan mudharabah. Sedangkan melalui pembiayaan dibagi menjadi dua, dengan prinsip bagi hasil yakni mudharabah, musyarakah, dan dengan prinsip jual beli yaitu murabahah, salam, istishna, serta ijarah. Dalam hubungan yang terikat dalam akad, ada kalanya timbul sengketa diantara kedua belah pihak. Karakteristik sengketa bank syariah dapat berbentuk kemacetan dalam pelunasan pembiayaan oleh nasabah debitor atau tidak amannya dana masyarakat yang disimpan di bank syariah dan bank syariah tidak mampu lagi membayar saat nasabah penyimpan melakukan penarikan dana yang dananya disimpan kepadanya. Sengketa yang terjadi dapat timbul dari nasabah debitor atau bank syariah itu sendiri. Biasanya, yang menjadi faktor utama terjadinya sengketa adalah karena tidak dipenuhinya akad yang telah diperjanjikan antara bank syariah dengan nasabah atau tidak dipenuhinya prinsip syariah dalam akad tersebut. Sengketa yang timbul antara bank syariah dan nasabah membutuhkan upaya penyelesaian. Pada penjelasan Pasal 55 (2) Undang-Undang Perbankan Syariah Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif dan penelusuran literatur, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Kata kunci : kewenangan, pengadilan negeri, sengketa pembiayaan